

ANALISIS YURIDIS PENUNJUKKAN WALI TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA DALAM HAL PENJUALAN TANAH WARISAN

(Studi Kasus Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Gsk)

Rohmatur Robiatus Saniyah¹, Cindy Alliyah Fitri², Habieb Ahmad Al
Musyadaddy³, Ahmad Listrianto Maulana⁴, Faza Layalia Bilqis⁵, Ari Karlina⁶

¹⁻⁵Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁶Pengadilan Negeri Gresik

Email: rohmaturobiatus@gmail.com, cindyalliyah61@gmail.com, habiebahmad426@gmail.com,
antoklistrianto@gmail.com, fazalayaliaa@gmail.com, ari_karlina@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam praktik hukum perdata Indonesia, anak di bawah umur tetap memiliki hak atas harta warisan, tetapi belum memiliki kecakapan hukum untuk mengelolanya sendiri. Oleh karena itu, orang tua atau wali yang sah memerlukan izin dari pengadilan jika ingin melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Gsk terkait permohonan seorang ayah untuk menjadi wali sah dan mewakili anaknya dalam penjualan tanah warisan. Fokus utama adalah menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan hukum anak, khususnya asas *the best interest of the child* sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi aspek formil dan materil, termasuk alat bukti dan kesaksian yang sah. Namun, dari sisi pengawasan pasca-penetapan, belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan hasil penjualan benar-benar digunakan demi kepentingan anak. Oleh sebab itu, putusan ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peran pengadilan tidak hanya memberi izin, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Studi ini merekomendasikan agar peradilan menetapkan langkah pengawasan lanjutan untuk mencegah potensi penyalahgunaan hak anak di masa depan.

Kata Kunci: Wali Anak, Hukum Waris, Perlindungan Anak

A. PENDAHULUAN

Penunjukan wali terhadap anak di bawah umur dalam praktik hukum waris perdata di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjamin perlindungan hak anak, terutama ketika berkaitan dengan pengurusan dan pengalihan harta benda warisan. Dalam berbagai kasus

perdata, kerap dijumpai keadaan di mana anak yang belum dewasa secara hukum menjadi salah satu ahli waris atas harta tak bergerak, seperti tanah atau bangunan, yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Ketika muncul keperluan untuk menjual atau mengalihkan hak atas harta tersebut, maka diperlukan mekanisme hukum yang mengatur bagaimana perwalian dapat diberikan kepada orang tua atau pihak lain yang dianggap cakap, demi menghindari penyalahgunaan hak dan merugikan kepentingan anak.¹

Secara normatif, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Dalam hal ini, anak belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga segala tindakan hukum yang menyangkut dirinya harus diwakili oleh orang tua atau wali. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum lebih spesifik melalui Pasal 47 dan Pasal 48. Pasal 47 menyebutkan bahwa orang tua dapat mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan Pasal 48 secara tegas melarang pemindahan hak atas harta tetap milik anak tanpa adanya kepentingan yang sah dan tanpa memperoleh izin dari pengadilan.²

Mekanisme perwalian dalam konteks warisan menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara dan masyarakat untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan hukum. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai lembaga bantuan hukum, banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh wali atau orang tua dalam mengurus aset milik anak yang belum dewasa, baik secara disengaja maupun karena ketidaktahuan hukum. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan bahwa izin pengadilan dalam proses penjualan harta anak bukan semata-mata formalitas, melainkan bentuk kontrol yudisial untuk memastikan tindakan tersebut benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Studi terdahulu telah banyak membahas persoalan perwalian anak dalam kerangka umum, seperti kajian oleh Laila Fauziah yang

¹ Laila Fauziah, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Waris Perspektif Hukum Perdata Islam," *Rechtsvinding: Jurnal Hukum*, No. 2 (2021): 145-158, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/204>.

² Periksa kembali Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menekankan bahwa pelibatan pengadilan dalam penetapan wali menjadi instrumen kontrol terhadap potensi konflik kepentingan antara anak dan wali. Demikian pula, dalam artikel oleh Anik Nurlaila ditegaskan bahwa fungsi wali bukan hanya sebagai pelaksana hukum, melainkan penjaga kepentingan anak dalam praktik peradilan.³ Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum banyak yang mengulas secara spesifik bagaimana pengadilan memutuskan permohonan perwalian yang berkaitan langsung dengan tindakan pemindahan hak atas tanah, termasuk analisis yuridis atas pertimbangan hakim dan pembuktian dalam sidang permohonan.

Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN GSK merupakan salah satu contoh konkret mengenai praktik permohonan wali yang diajukan oleh ayah kandung terhadap anak yang masih berusia 16 tahun dalam rangka penjualan sebidang tanah warisan milik bersama. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa penjualan tanah tersebut diperlukan untuk pelunasan hutang keluarga. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan usia anak, kedudukan pemohon sebagai orang tua kandung, serta adanya urgensi kepentingan hukum anak yang menghendaknya. Hal ini memperlihatkan bagaimana peran hakim tidak hanya bersandar pada ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi yang melatarbelakangi permohonan.

Penetapan ini menunjukkan bagaimana norma hukum substantif dan pertimbangan keadilan diterapkan dalam praktik peradilan perdata di tingkat pertama. Penunjukan wali tidak semata didasarkan pada hubungan darah, tetapi harus melalui uji kelayakan dan kepentingan anak, serta pembuktian dokumen dan saksi yang meyakinkan hakim. Fakta bahwa penjualan tanah dilakukan untuk melunasi kewajiban keluarga menempatkan pertimbangan hakim pada keseimbangan antara kepentingan anak dan realitas kehidupan hukum masyarakat. Oleh sebab itu, menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana bentuk pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut, serta bagaimana hakim memaknai frasa "kepentingan anak yang menghendaknya" dalam konteks hukum perdata

³ Anik Nurlaila, "Perwalian Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, vol. 3, no. 1 (2020): 79-95
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3080>

dan hukum keluarga.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis penunjukan wali anak dalam konteks penjualan tanah warisan berdasarkan penetapan pengadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Perkawinan dalam praktik peradilan, serta menawarkan kontribusi teoritik bagi pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam kerangka perlindungan anak. Selain itu, artikel ini juga memberikan ruang evaluasi terhadap konsistensi pertimbangan hakim dalam permohonan wali yang serupa, agar putusan pengadilan dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi anak di bawah umur.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang ada, penelitian ini perlu dibatasi pada beberapa fokus utama agar pembahasan lebih mendalam dan tidak parsial. Berdasarkan pembatasan tersebut, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemindahan hak atas harta warisan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana praktik penunjukan wali terhadap anak yang belum dewasa dalam hal penjualan tanah warisan di Pengadilan Negeri Gresik ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penunjukan wali anak di bawah umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁷ serta Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN GSK tentang permohonan penunjukan wali oleh

⁴ Dwi Hastuti dan Yusri Abdillah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peran Pengadilan dalam Permohonan Wali," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3 (2019): hlm. 425-440. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.43580>

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 45.

seorang ayah terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur dalam rangka menjual harta warisan milik bersama.⁶ Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemindahan Hak Atas Warisan Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur tetap memiliki hak yang penuh atas harta peninggalan orang tuanya sebagai bagian dari ahli waris yang sah menurut hukum perdata Indonesia. Meskipun secara hukum anak dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*non-rechtsbekwaam*), hal itu tidak mengurangi kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Dalam Pasal 832 KUHPperdata, ditegaskan bahwa anak merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Artinya, anak, termasuk yang masih di bawah umur, secara otomatis memperoleh bagian dari warisan sesuai ketentuan pembagian waris yang berlaku.⁷

Namun demikian, karena anak belum dapat bertindak secara hukum sendiri, maka pengelolaan harta warisan tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali yang sah. Dalam hal ini Secara normatif, perwalian dalam hukum perdata diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

Pasal 330 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa: "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya*".

Berdasarkan pasal ini, seseorang baru dianggap dewasa secara hukum perdata apabila telah berusia 21 tahun atau pernah menikah, di mana status dewasa memberikan kecakapan penuh untuk melakukan

⁶ Laila Fauziah, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Waris Perspektif Hukum Perdata Islam," *Rechtsvinding: Jurnal Hukum* 10, No. 2 (2021):145–158, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/204>.

⁷ Andriyani, R. (2020), "Perlindungan Hukum Anak sebagai Ahli Waris". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 314–329. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art3>

segala bentuk perbuatan hukum, termasuk mengurus harta kekayaan miliknya.

Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utamanya. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa: *“Mahkamah Agung Republik Indonesia Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Dengan demikian, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah dianggap masih berada dalam kekuasaan orang tua, dan tidak dapat bertindak atas nama dirinya sendiri dalam perbuatan hukum.

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan) menyatakan bahwa: *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”* Dengan dasar ini, orang tua memiliki legitimasi hukum untuk bertindak sebagai wakil anaknya dalam semua urusan hukum. Namun, tidak semua bentuk perbuatan hukum dapat dilakukan secara bebas oleh orang tua atas nama anak”.

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa: *“Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*.

Hak atas harta warisan bagi anak di bawah umur tidak hanya mencakup kepemilikan secara formil, tetapi juga hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan atau eksploitasi oleh pihak lain, termasuk keluarga sendiri. Oleh karena itu, pengadilan berperan sebagai penjaga kepentingan anak melalui mekanisme perizinan, pengawasan penggunaan hasil penjualan harta, bahkan dapat menetapkan syarat tambahan seperti pembuatan rekening khusus atas nama anak atau laporan berkala penggunaan dana.

Secara substansial, hak anak atas harta warisan mencakup:

- a. Hak Kepemilikan. Anak menjadi pemilik sah dari bagian warisan yang ditinggalkan orang tua atau kerabatnya.
- b. Hak atas Perlindungan Hukum. Anak tidak boleh dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh wali atau orang tua.
- c. Hak atas Pemanfaatan. Setiap pengelolaan harta anak oleh wali harus ditujukan sepenuhnya untuk kebutuhan dan kepentingan anak (misalnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masa depan).
- d. Hak Mendapatkan Pengawasan Negara. Negara melalui lembaga

peradilan wajib memastikan bahwa hak anak atas warisan tidak diselewengkan, termasuk dalam bentuk keharusan permohonan izin dan evaluasi ketat terhadap bukti serta alasan permohonan.

Dengan demikian, walaupun anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak secara mandiri, ia tetap dilindungi sepenuhnya oleh hukum sebagai pemilik sah dari warisan yang ditinggalkan kepadanya.⁸ Penting bagi hakim dan orang tua untuk memastikan bahwa segala tindakan terhadap harta warisan anak tidak semata-mata atas nama keluarga, melainkan benar-benar mencerminkan prinsip *the best interest of the child*.

Dalam konteks warisan, pengadilan tidak hanya berperan memberikan izin formal, tetapi juga bertugas mengevaluasi alasan yang dikemukakan dalam permohonan. Kepentingan anak harus dimaknai secara objektif dan tidak dapat dipertentangkan dengan kepentingan keluarga besar atau ekonomi rumah tangga orang tua. Harta anak, meskipun dikelola wali, harus digunakan semata-mata demi kesejahteraan dan masa depan anak.⁹ Sebagaimana diketahui, hukum waris dan hukum kekeluargaan Indonesia banyak mengakui keberadaan harta bersama (boedel waris) yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal dunia. Dalam kasus di mana salah satu ahli waris masih di bawah umur, maka pengalihan hak atas harta warisan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pengadilan demi menjaga hak dan bagian waris si anak.¹⁰

2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Gsk

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Gsk adalah salah satu bentuk putusan dalam ranah hukum perdata non-kontensius (*voluntair*), yang menyangkut permohonan penetapan seorang ayah sebagai wali sah untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur. Permohonan ini diajukan dalam rangka mewakili anak dalam proses perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah warisan yang

⁸ Ramadhan, R, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia" *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1 (2022) : 45. <https://doi.org/10.30659/jhkn.6.1.45-55>

⁹ Amalia, A. & Yusuf, R, "Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Wali Anak dalam Penjualan Harta Warisan di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15 No. 2 (2020) : 189 <https://doi.org/10.35308/jhsk.v15i2.2720>

¹⁰ Setiawan, B, 2018, *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 120.

diperoleh dari pihak keluarga almarhumah istri pemohon.

Latar belakang dari permohonan ini bermula ketika pemohon, seorang laki-laki berusia 61 tahun, kehilangan istrinya Sulami pada tahun 2020. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki tiga orang anak, di mana anak ketiga yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2009 masih berusia 16 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa atau cakap bertindak hukum sendiri menurut ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam permohonannya, pemohon menyampaikan bahwa dirinya bersama para ahli waris lainnya berencana menjual sebidang tanah seluas 8.430 m² yang tercatat atas nama orang tua dari almarhumah istrinya. Penjualan tersebut dimaksudkan untuk melunasi sejumlah hutang keluarga yang masih tersisa dan sekaligus merapikan pembagian warisan di antara para ahli waris yang berhak. Namun, karena salah satu pihak yang secara hukum memiliki bagian dari harta warisan tersebut adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, maka pemohon tidak dapat bertindak sepihak dalam menjual tanah itu tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan untuk mewakili kepentingan anak dalam transaksi hukum tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memang pada dasarnya berhak untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Namun, terdapat pembatasan khusus, yakni jika perbuatan hukum tersebut menyangkut pemindahan hak atas barang tetap atau harta milik anak, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan. Pembatasan pemindahan hak atas harta anak oleh orang tua bukan sekadar urusan administratif, melainkan merupakan bentuk pengawasan hukum untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan anak. Dalam perkara ini, permohonan pemohon dianggap sah karena didukung bukti lengkap dan kesaksian yang valid, serta tidak ada konflik antar ahli waris. Hakim menilai bahwa penjualan tanah warisan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

Penetapan pengadilan ini mencerminkan peran negara dalam melindungi hak anak melalui kontrol yudisial terhadap setiap tindakan hukum yang menyangkut harta benda milik anak di bawah umur. Penetapan ini dilakukan agar pemohon dapat menjalankan tindakan hukum pemindahan hak atas barang tetap milik anak yang secara hukum hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan, sebagaimana diatur

dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan yang diajukan dilengkapi dengan alat bukti administratif seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, akta kematian istri, surat pernyataan ahli waris, dan sertifikat tanah, serta diperkuat oleh dua orang saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar di bawah pengampuan pemohon.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Gsk menunjukkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian hakim dalam menangani permohonan wali yang berkaitan dengan kepentingan anak di bawah umur. Permohonan ini pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum cakap bertindak secara hukum dalam kaitannya dengan pemindahan hak atas barang tetap, dalam hal ini tanah warisan. Dari segi formil, permohonan ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa orang tua wajib mendapatkan izin pengadilan jika hendak melakukan tindakan hukum terhadap harta milik anaknya yang belum dewasa.

Dalam putusan ini, hakim telah menunjukkan kehati-hatian dengan memeriksa identitas dan status hukum anak yang dimohonkan, serta memastikan bahwa anak benar-benar masih dalam kategori belum dewasa (Pasal 330 KUHPerduta). Hakim juga mempertimbangkan kelengkapan dokumen hukum, mulai dari akta kelahiran, akta kematian ibu, bukti kepemilikan tanah, dan surat pernyataan ahli waris, yang menunjukkan bahwa secara administrasi, pemohon memiliki legitimasi sebagai ayah kandung dan wali sah. Selain itu, hakim juga mengacu pada keterangan dua orang saksi untuk memperkuat dalil pemohon bahwa tindakan jual beli yang akan dilakukan bukan hanya disepakati oleh seluruh ahli waris, tetapi juga untuk menyelesaikan kewajiban waris berupa hutang almarhum, sehingga tidak ada indikasi penyalahgunaan kewenangan wali.

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat konflik antarpihak, tidak ada sengketa terhadap status tanah, dan bahwa alasan penjualan dilakukan untuk melunasi utang keluarga serta menyelesaikan pembagian warisan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa secara

¹¹ Widiastuti, M.D, "Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Transaksi Perdata: Studi Kasus Penjualan Warisan", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 2 (2023) : 157 <https://doi.org/10.24090/jhr.v5i2.6843>

formil dan materil, permohonan telah memenuhi syarat. Hakim juga menilai bahwa tindakan yang dimohonkan merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan anak dalam jangka panjang, mencegah kemungkinan munculnya beban waris atau potensi sengketa yang dapat merugikan anak di kemudian hari.

Lebih jauh, hakim dalam putusannya tampak menerapkan prinsip *“the best interest of the child”* walau tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini terlihat dari penilaiannya yang mempertimbangkan bahwa tindakan wali tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan keluarga, tetapi juga memperhatikan posisi anak sebagai pihak yang berhak atas warisan. Dengan demikian, tindakan wali dalam hal ini tidak dianggap melanggar hak anak, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan anak.

Meski demikian, secara normatif penetapan ini masih menyisakan kelemahan, yaitu belum adanya pengawasan terhadap tindak lanjut penggunaan hasil penjualan. Dalam amar penetapannya, hakim tidak mencantumkan perintah lanjutan seperti kewajiban menyimpan dana dalam rekening atas nama anak, atau pelaporan berkala kepada pengadilan mengenai pemanfaatan dana tersebut. Padahal, hal ini penting untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan oleh wali.

Idealnya, pengadilan dapat menambahkan klausul pengawasan pasca-penjualan dalam amar penetapan, seperti mewajibkan wali menyimpan dana pada rekening bersama dengan pengawasan, atau membuat laporan berkala ke pengadilan.¹² Meskipun tidak ada pelanggaran hukum dalam putusan ini, namun penguatan aspek pengawasan akan memperkuat perlindungan hukum anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa. Aspek lain yang juga penting untuk dicermati adalah peran aktif dari pihak notaris atau PPAT dalam transaksi tersebut. Sebagai pihak yang membuat akta jual beli, notaris atau PPAT seharusnya ikut mengawasi dan mencatat bahwa salah satu pihak adalah anak di bawah umur yang diwakili wali berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini untuk menghindari potensi sengketa di masa depan akibat cacat administrasi.

Putusan ini secara keseluruhan mencerminkan pelaksanaan hukum

¹² Safitri, N. A. & Handayani, R, “Peran Pengadilan dalam Menjaga Kepentingan Anak terhadap Pemindahan Hak Waris,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4 (2021) : 620 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3114>

yang berorientasi pada kepentingan anak. Namun ke depan, perlu dipertimbangkan penguatan regulasi dan panduan teknis agar pengawasan terhadap tindakan wali tidak hanya berhenti pada tahap pemberian izin, tetapi berlanjut pada implementasi dan pemanfaatan harta demi kepentingan anak yang seutuhnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Anak di bawah umur tetaplah memiliki hak penuh atas harta warisan orang tua mereka, meskipun mereka belum cakap hukum untuk bertindak sendiri (Pasal 832 KUHPdata) yang menyatakan bahwa anak merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Pengelolaan harta warisan anak dilakukan oleh orang tua/wali yang sah, sesuai Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 47 serta Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974. Orang tua memiliki hak untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum, namun terdapat batasan dalam pemindahan hak atas harta anak yang belum berumur 18 tahun, yang memerlukan izin dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan mencegah penyalahgunaan oleh wali. Pengadilan berperan penting dalam memastikan bahwa hak anak atas warisan tidak diselewengkan, termasuk melalui mekanisme pengawasan dan perizinan.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Gsk menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menangani permohonan wali untuk menjual harta warisan anak di bawah umur. Meskipun putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan pasca-penjualan yang perlu diperkuat untuk menjamin penggunaan dana hasil penjualan demi kepentingan anak.

2. Saran

Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Gresik sebaiknya ada institusi lain, baik Balai Harta Peninggalan (BHP) ataupun Pemerintahan Desa setempat yang mengawasi jalannya perkara tersebut. Sehingga anak tetap mendapat perlindungan atas putusan hakim tersebut.

REFERENSI

Buku :

Setiawan, B, 2018, *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak dalam Perspektif*

Hukum Perdata, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*.
Yogyakarta : Liberty

Jurnal Hukum :

Amalia, A. & Yusuf, R, “Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Wali Anak dalam Penjualan Harta Warisan di Bawah Umur,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15 No. 2 (2020) : 189.
<https://doi.org/10.35308/jhsk.v15i2.2720>

Andriyani, R. (2020). “Perlindungan Hukum Anak sebagai Ahli Waris”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 314–329. DOI:
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art3>

Anik Nurlaila, “Perwalian Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, vol. 3, No. 1 (2020): 79–95
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3080>

Dwi Hastuti dan Yusri Abdillah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peran Pengadilan dalam Permohonan Wali,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3 (2019): hlm. 425-440. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.43580>

Laila Fauziah, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Waris Perspektif Hukum Perdata Islam,” *Rechtsvinding: Jurnal Hukum*, no. 2 (2021): 145–158,
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/204>.

Ramadhan, R, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1 (2022): 45.
<https://doi.org/10.30659/jhkn.6.1.45-55>

Safitri, N. A. & Handayani, R, “Peran Pengadilan dalam Menjaga Kepentingan Anak terhadap Pemindahan Hak Waris,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4 (2021) : 620
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3114>

Widiastuti, M. D, “Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Transaksi Perdata: Studi Kasus Penjualan Warisan”. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 2 (2023) : 157
<https://doi.org/10.24090/jhr.v5i2.6843>